

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih sebulan mewawancarai duabelas informan dalam duabelas kasus menghasilkan pendapat yang beragam.

##### **1. Pendapat tentang Bilangan Talak**

- a. Talak boleh dijatuhkan secara berturut-turut sesuai ucapan suami (6 kasus). Talak boleh dijatuhkan secara berturut-turut tetapi hanya jatuh satu talak (2 kasus). Talak harus dilakukan secara bertahap (4 kasus).
- b. Talak harus dilakukan di depan pengadilan (3 kasus). Talak tetap sah walaupun dilakukan di luar pengadilan (9 kasus).
- c. Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan dua (7 kasus). Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan dua (5 kasus).
- d. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan dua (9 kasus). Boleh rujuk dengan akad baru dalam iddah pada talak satu dan dua (1 kasus). Tidak boleh rujuk dalam iddah pada talak satu dan dua, kecuali berakhir masa iddah dengan cara akad baru (1 kasus).
- e. Tidak boleh rujuk pada talak tiga kecuali istri kawin lagi dengan orang lain (10 kasus). Tidak boleh rujuk pada talak tiga kecuali istri maupun suami masing-masing kawin lagi dengan orang lain (2 kasus).

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa Allah SWT mensyariatkan talak secara bertahap. Menurut hukum perkawinan di Indonesia

talak harus dijatuhkan di depan pengadilan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Talak yang sudah dijatuhkan menimbulkan akibat, adapun akibatnya adalah tidak diperbolehkan kumpul tetapi boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah talak satu dan talak dua berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229, namun tidak diperbolehkan rujuk pada talak tiga kecuali istri kawin lagi dengan orang lain berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230.

## 2. Alasan dari Pendapat

- a. Alasan dari pendapat talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut adalah karena talak karena sudah terucap kata talak, karena berdasarkan buku yang dibaca, berdasarkan penjelasan dosen. Alasan talak secara bertahap karena talak hanya diakui jika dilakukan di depan pengadilan.
- b. Alasan dari pendapat talak harus di depan pengadilan adalah karena berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan talak bisa dijatuhkan di luar pengadilan adalah karena sudah sesuai dengan syariat Islam, melalui pengadilan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan akta cerai, untuk mendapatkan pengakuan hukum, untuk mendapatkan kepastian hukum.
- c. Alasan boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan dua adalah karena masih ada hak suami istri, karena dianggap sebagai cara rujuk dan boleh kumpul karena termasuk talak *raj'i*, berdasarkan surah Al-Baqarah 228 dan 229 dan berdasarkan pendapat Imam Hambali. Alasan tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan dua adalah

karena sudah jatuh talak dan karena berdasarkan pendapat Imam Syafi'i.

- d. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan dua adalah karena termasuk talak *raj'i* berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228 dan 229.
- e. Alasan tidak boleh rujuk pada talak tiga, kecuali istri kawin dengan orang lain adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230 dan Hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah. Tidak dikemukakan alasan terhadap tidak boleh rujuk pada talak tiga, kecuali istri maupun suami masing-masing kawin dengan orang lain.

Sekiranya hal yang wajar mahasiswa yang tidak mengemukakan dasar hukum terhadap alasan yang dikemukakan, bahkan tidak mengemukakan alasan terhadap pendapatnya dikarenakan mereka memang tidak mendalami tentang talak dalam perjalanan pendidikannya. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi dalam pengetahuan, sedangkan pengetahuan mereka lebih banyak dipengaruhi dari cerita-cerita masyarakat dan semasa sekolah.

## B. Saran

Perlunya bagi pihak kampus atau pihak KUA ataupun lembaga masyarakat lainnya untuk mengadakan penyuluhan, sosialisasi atau seminar pra nikah tentang hukum perkawinan terutama tentang talak. Mempelajari atau mengetahui talak untuk mencegah dan menghindari terjadinya talak. Kata lainnya adalah untuk meminimalisir terjadinya perceraian.